


**HUKUM JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS MENURUT
MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU
KABUPATEN ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh:

FITRIANA

NIM: 24.14.3.001



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439H

**HUKUM JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS MENURUT
MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU
KABUPATEN ASAHAN)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

FITRIANA

NIM: 24.14.3.001



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018 M/1439H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANA

NIM : 24.14.3.001

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 12 September 2018

Yang Membuat Pernyataan

FITRIANA

NIM: 24.14.3.001

**HUKUM JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS MENURUT
MAZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU
KABUPATEN ASAHAN)**

Oleh:

FITRIANA
NIM: 24.14.3.001

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Hj. Tjek Tanti, Lc, MA
NIP: 19550201 199203 2 001

Drs H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP: 19591212 198903 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
UIN Sumatera Utara Medan

Fatimah Zahara, S.Ag, MA
NIP: 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: HUKUM JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 November 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 01 November 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, S.Ag, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina, S.H, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

Dra. Hj. Tiek Tanti, Lc, MA
NIP. 19550201 199203 2 001

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 19591212 198903 1 004

Dr. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 19840706 200912 1 006

Tetty Marlina, S.H, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

Yang paling istimewa dalam hidup ini kepada kedua orang tua tercinta, Ibu wanita yang sangat mulia, terima kasih telah memberiku kasih dan sayang yang begitu besar dan perhatian tulus serta pengorbanan yang tak terhingga. Bahkan seluruh isi dunia ini tak mampu membalas jasmu, hanya Do'a yang mampu ku mohonkan kepada Allah SWT.

Begitu juga kepada Ayah, ayah lelaki yang terhebat yang selama ini menjagaku dengan penuh kasih sayang yang begitu luar biasa. Tidak ada laki-laki di dunia ini yang mampu sepertimu Ayah. Anakmu ini juga tidak dapat membalas apapun yang telah Ayah berikan. Ini adalah awal untuk menuju kesuksesan seperti yang Ayah dan Ibu inginkan. Terima kasih untuk semua pengorbananmu. Ayah dan Ibu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dan untuk saudara-saudari kandungku, Abangda Khoirul Amru dan Mukhsidin. Dan Kakanda Wirda Iriana. Kalian juga sebagai motivasi terbesarku untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih untuk segala kasih sayang dan semangat yang kalian berikan.

IKHTISAR

Judul: Hukum Jual Beli Gula Merah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)

Dalam hal ekonomi dan bisnis tidak akan terlepas dari hukum yang mengaturnya. Banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat urgent untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan ekonomi dan bisnis. Salah satunya mengenai jual beli, yang perlu dibahas dalam permasalahan ekonomi Islam, seperti hukum jual beli gula merah yang bernajis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum jual beli gula merah yang bernajis beserta dalil dan hadits yang digunakan Mazhab Syafi'i dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terhadap proses pengolahan gula merah yang bernajis. Skripsi ini juga menggunakan sistem metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Dalam masalah jual beli, Mazhab Syafi'i melarang jual beli benda yang sudah terkena najis. Bahkan Mazhab Syafi'i tak hanya melarang untuk memperjualbelikannya tetapi juga melarang untuk memanfaatkan ataupun mengkonsumsinya. Sedangkan masyarakat di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan masih banyak yang belum memahami tentang pendapat dari Mazhab Syafi'i yang melarang tentang jual beli benda bernajis. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i tentang larangan jual beli benda bernajis dalam mendukung pendapatnya adalah berdasarkan hadits yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan pendapat dari Mazhab Syafi'i yang lainnya.

KATA PENGANTAR



Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan”.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta Mariani Panjaitan dan Ayahanda terkasih Amat Kosim atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih kepada Abangda Khoirul Amru dan istri tercinta Rika Ismaniar S.PdI yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, kepada Abangda Mukhsidin dan istri tersayang Irawati yang juga sudah memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Kepada Kakanda Wirda Iriana dan suami terkasih Juliadi Manik yang banyak memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa/i pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu Tetty Marlina, S.H, M.Kn selaku wakil Ketua Jurusan Muamalah yang telah banyak memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i pada umumnya dan kepada penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
5. Ibu Dra. Hj. Tjek Tanti, MA dan Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
6. Bapak Dr. Watni Marpaung, MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Bapak Darmono selaku Kepala Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan beserta seluruh warga Desa Sijabut Teratai yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan juga memberikan data-data yang diperlukan.

9. Teristimewa dan paling tersayang sahabat sekaligus adik penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Eka Putri Marpaung S.Pd yang selalu memberikan motivasi dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini, sahabat sekaligus adik yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh penulis. Semoga kelak dapat bersahabat sampai ke syurga-Nya Allah SWT, sukses terus untuk kita sahabat terbaik dalam hidupku.
10. Kepada sahabat tercinta penulis sampaikan terima kasih kepada Elsyah Fitri Surya Ningrum S.Pd yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat menghadapi skripsi.
11. Penulis sampaikan terimakasih kepada Abangda Coco Syahputra Marpaung M.Pd, Habibullah Al-Mukhtary AMd, Firmansyah Putra, yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman tersayang dan seperjuangan penulis Sukma Wardani Lubis SH, Lisma Fitri, Sri Astuti, Mulyaturrahmi yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan yang tak pernah putus kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa wisuda bareng teman Muamalah seperjuanganku.

13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Putri Laila Rizki Butar Butar SM, Desi Sanzani S.Pd, Windy Chairidha Lubis, Nurul ‘Aini SH, Maida Hafni Rambe SH, yang telah menyemangati dan saling membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-A angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

15. Dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah mengajarkan penulis tentang arti kehidupan, bagaimana menjadi hamba Allah SWT, yang selalu bersyukur kala suka maupun duka, tetap bertahan dalam kondisi lemah dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 12 September 2018

Penulis,

FITRIANA

NIM: 24.14.3.001

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	
.....	xi
i	
DAFTAR LAMPIRAN	
.....	xi
ii	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan	Masalah
.....	1
2	
C. Tujuan	Penelitian
.....	1
3	

D. Manfaat	Penelitian	1
.....		1
4		
E. Kerangka	Pemikiran	1
.....		1
5		
F. Hipotesis		1
.....		1
7		
G. Metode	Penelitian	1
.....		1
8		
H. Sistematika	Pembahasan	1
.....		1
9		

BAB II PEMBAHASAN TENTANG JUAL BELI	22
A. Pengertian Jual Beli	22
B. Dasar Hukum Jual Beli	28
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	32
D. Bentuk-bentuk Jual Beli	37
E. Pengertian Najis	41
F. Macam-macam Najis	43

BAB III TINJAUAN UMUM DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN	46
A. Letak Geografis	46
B. Keadaan Demografis	48
C. Agama	49
D. Sarana Pendidikan dan Sosial Budaya	52
E. Jenis Pekerjaan	57
BAB IV JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS DI DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN	59
A. Proses Pengolahan Gula Merah Yang Bernajis Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan	59
B. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan	65
C. Analisa Penulis Mengenai Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Nama Dusun dan Kepala Dusun Desa

Sijabut Teratai 47

Tabel 2.3 Prasarana Pemerintahan Desa

Sijabut Teratai..... 48

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Sijabut Teratai Berdasarkan Jenis

Kelamin49

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Sijabut Teratai Berdasarkan

Agama51

Tabel 5.3 Sarana Ibadah Di Desa Sijabut Teratai52

Tabel 6.3 Sarana Pendidikan Di Desa Sijabut Teratai.....54

Tabel 7.3 Tingkat Pendidikan Di DesaSijabutTeratai54

Tabel 8.3 Jumlah Penduduk Desa Sijabut Teratai

Berdasarkan Suku56

Tabel 9.3 Jenis Pekerjaan Desa Sijabut Teratai.....57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Angket

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Ajaran Islam tentang perekonomian akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu maupun sosial.¹

Islam juga agama yang universal yang segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam maslaah ibadah maupun muamalah. Selain itu, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah dierintahkan

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 1.

oleh Allah SWT. Sedangkan pada prinsip muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan didunia dan akhirat.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan kepada individu yang lainnya. Sehingga akan menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu yang sama pula, ia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus ia laksanakan. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas

² Amran B, *Pemikiran dan Pengalaman Hukum Ekonomi Islam*, (Medan, 2016), hal. 14.

interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut Muamalah.

Islam adalah syariat yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila saudaranya benar-benar merelakannya. Baik melalui perniagaan atau lainnya. Sebagaimana didalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...³

Ayat diatas menerangkan bahwa hukum transaksi secara umum, lebih khusus pada transaksi perdagangan, bisnis dan jual beli. Dalam ayat ini

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), hal. 83.

Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya), harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho dan saling ikhlas.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah jual beli penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.⁴

Jual beli yang seperti ini termasuk dalam jual beli yang gharar atau jual beli penipuan sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. (رواه مسلم)

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 159.

Artinya: Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.

(HR. Muslim)⁵

Dari hadis diatas, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan cara menipu. Karena sudah jelas bahwa jual beli yang seperti itu sangatlah merugikan masyarakat dan tidak disukai Allah SWT. Selain itu, jual beli tersebut juga telah melanggar syariat Islam, karena sudah melanggar hukum dan rusaknya akad jual beli.

Didalam hadits lain, Ibnu Umar r.a juga telah berkata:

إِبْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. (رواه مسلم)

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata: Seorang laki-laki mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah ditipu orang dalam jual beli, maka

⁵ Razak & Rais Lathief, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), hal. 242.

Rasulullah SAW bersabda: Jika kalian berjual beli, maka katakanlah kepada penjual jangan menipu. (HR. Muslim)⁶

Umat Islam sepakat bahwa transaksi jual beli boleh sejak zaman Rasulullah hingga saat ini asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti berikut ini:

1. Suci secara esensi
2. Bisa dimanfaatkan
3. Hak milik orang yang melakukan akad
4. Bisa diserahkan oleh pelaku akad
5. Barangnya diketahui
6. Barang tersebut dapat diterima pihak yang melakukan akad.

Dalam syarat diatas bahwasannya barang yang diperjualbelikan tidak boleh bernajis seperti syarat pertama yaitu harus suci secara esensi.

Sehubungan dengan syarat-syarat diatas Asy Syafi'iyah pernah berkata, apabila orang menjual sesuatu benda suci yang tercampur dengan benda najis yang sulit untuk dipisahkan antara bagian yang najis

⁶ Jamal Al-Nasir, *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, (Jakarta: Divine Islam, 2007), hal. 213.

dengan bagian yang suci, maka tidak sah diperjualbelikan sebelum najisnya dibuang.⁷

Selain itu, Imam Syafi'i juga pernah berkata minyak yang bernajis tidak dapat disucikan maka tidak sah dijual. Seperti minyak yang dihasilkan dari bangkai, maka minyak tersebut bernajis dan tidak sah untuk dijual.⁸

Berdasarkan dengan apa yang sudah dijelaskan diatas, bahwasanya Abu Hurairah r.a. pernah berkata:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حُوِّ لَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوْهُ

Artinya: Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai tikus yang jatuh kedalam minyak samin, beliau berkata: “Apabila minyak samin tersebut adalah benda padat maka buanglah tikus tersebut dan bagian disekitarnya. Apabila minyak samin tersebut berupa benda cair maka janganlah kalian mendekatinya (buanglah semuanya/tidak boleh digunakan).”⁹

⁷ Moh. Zuhri, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), hal. 463.

⁸ 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 207.

⁹ Ahmad Rijali Kadir, *Al Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 267.

Dari hadis diatas, sudah jelas hukumnya apabila orang yang menjual sesuatu benda suci yang tercampur dengan benda najis yang sulit untuk dipisahkan antara bagian yang najis dengan bagian yang suci, maka tidak sah diperjualbelikan sebelum najisnya dibuang. Sama halnya dengan minyak samin yang apabila minyak samin tersebut berupa benda cair, maka harus membuang semuanya dan tidak boleh digunakan lagi. Tidak berbeda jauh dengan manisan dari gula merah, sudah jelas bahwa cairan dari manisan gula merah itu berbentuk cair. Maka sudah jelas jika sesuatu benda cair itu dimasuki oleh tikus dan kemudian tikus itu mati didalam wadah penampungannya, maka cairan dari gula merah tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan. Sehubungan dengan perkataan dan hadits diatas, jelaslah bahwasanya setiap jual beli yang apabila benda tersebut bernajis, maka jual belinya tidak sah dan tidak bisa dimanfaatkan, karena segala sesuatu yang diperjualbelikan harus suci secara esensi.

Ulama Syafi'i juga menjelaskan didalam kitabnya *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*, menjelaskan sebagai berikut:

ثم المياه على أربعة أقسام : ١. طهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق.
٢. وطهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. ٣. وطهر غير مطهر.
٤. والمتغير بما خالطه من الطهرات.

الماء الطاهر غير الطهر وهو ثلاثة أنواع : - الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أو صافها
لثلاثة وسلب طهوريته. - الماء المستعمل قليلا. - ماء النبات من زهر أو ثمر،
كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة، طهر غير مطهر.¹⁰

Artinya: Adapun air terbagi atas empat bagian: 1. Air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh jika digunakan untuk bersuci yaitu air mutlak. 2. Air yang suci dan mensucikan tetapi makruh jika digunakan untuk bersuci yaitu air musammas. 3. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. 4. Air yang bercampur dengan najis. Air yang suci tetapi tidak menyucikan, air ini terbagi tiga kepada tiga jenis: - Air yang bercampur dengan benda yang suci yang menyebabkan berubahnya salah satu sifat air (rasa, bau, dan warna) dan juga menghilangkan sifat menyucikan yang dimiliki oleh air. - Air musta'mal yang sedikit. - Air

¹⁰ Syeh Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*, (Mesir: Musthofa Albabi Al-Halabi, 1343H), hal. 3.

tumbuh-tumbuhan baik bunga atau buah, seperti air mawar, air semangka, dan seumpamanya adalah suci, tetapi tidak menyucikan.

Untuk tetapnya nama air thahir ghairu muthahhir, disyaratkan tidak boleh masuk sesuatu yang bernajis kedalam air tersebut. Sedangkan jika berubahnya disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, maka tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan.

Sementara itu, didesa tempat penulis tinggal yaitu Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terdapat beberapa mata pencaharian yang pada umumnya menjadi sumber ekonomi pada masyarakatnya. Banyak jenis mata pencaharian didesa itu seperti petani, pengusaha, pedagang dan usaha-usaha lainnya.

Adapun yang menjadi salah satu usaha yang sangat berkembang pada saat ini adalah usaha gula merah yang berasal dari manisan pohon kelapa sawit. Usaha tersebut sangat berkembang dan tak sedikit masyarakat Desa Sijabut Teratai yang membuka usaha jual beli gula merah yang bahan dasarnya adalah manisan dari pohon kelapa sawit. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan disini adalah pada proses pengolahan atau

pembuatan gula merah tersebut. Dari proses pengambilan manisannya yang dari pohon kelapa sawit sangatlah kotor dan tidak higienis.

Penulis melihat sendiri pada proses pengolahan pengambilan manisan gula merah tersebut sering dijumpai seperti bangkai tikus yang masuk kedalam wadah untuk menampung air manisan gula merah itu. Tidak hanya bangkai tikus, sering juga dijumpai jilatan binatang lain seperti anjing dan monyet. Anjing dan monyet itu terkadang tidak hanya menjilati wadah penampungan dari manisan gula merah tersebut tetapi juga meminum air manisan itu secara langsung dari wadah penampungan gula merah. Disaat penulis menanyakan kepada salah seorang para pekerja dari usaha gula merah itu, pekerja itu hanya menjelaskan bahwa pengolahan dan pembuatan gula merah itu terdapat banyak kesalahan dalam pengolahannya. Padahal yang mempunyai usaha gula merah yang sedang berkembang itu adalah orang muslim yang tahu akan tata cara pengolahan yang baik dan benar untuk dikonsumsi setiap masyarakat muslim pada umumnya.

Dari penjelasan diatas juga sudah jelas hukumnya apabila air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan jika terkena najis yang dapat

mengubah rasanya dan baunya, maka air itu tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan. Sementara itu, di Desa Sijabut Teratai ini, air manisan dari gula merah tersebut termasuk kedalam air thahir ghairu muthahir yaitu air suci yang tidak dapat mensucikan. Karena sudah jelas dari awal proses pengolahannya, gula merah itu berasal dari air pohon kelapa sawit kemudian dimasak hingga menjadi manisan gula merah.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS MENURUT MAZHAB SYAFI’I (STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, jelaslah bahwa permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi’i. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengolahan gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana analisa penulis mengenai hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk mengetahui proses pengolahan gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i.
3. Untuk mengetahui analisa penulis tentang hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli khususnya jual beli yang bernajis. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Dalam melakukan usaha, seorang pengusaha tidak akan dapat berjalan sendiri, ia membutuhkan pekerja yang akan membantunya menjalankan roda bisnis yang dijalankan. Apalagi usaha yang dikelolanya sudah cukup berkembang.

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan, kita dapat melihat dari zaman Rasulullah SAW merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar.

Allah juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹¹

Dalam ayat di atas juga ditunjukkan bahwa setelah manusia melaksanakan shalat hendaknya mencari karunia Allah SWT. Tentu saja mencari karunia tersebut berarti manusia harus berusaha dan berdoa. Karunia dan rezeki dari Allah SWT tidaklah datang dan turun begitu saja.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika umat Islam akan memulai usaha, yaitu:

1. Meluruskan niat
2. Membulatkan tekad
3. Mencari produk atau usaha yang jelas kehalalannya.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas tertera bahwa hal-hal yang harus diperhatikan umat Islam dalam memulai usaha jual beli yaitu, haruslah mencari produk atau yang jelas kehalalannya. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis, pengusaha gula merah tersebut

¹¹ Mujamma' Khadim al Haramain, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah, 1411 H), hal. 75.

sangatlah sudah menyalahi aturan baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam syarat-syarat jual beli yang lainnya. Dalam pengelolaan gula merah tersebut, sangatlah jelas bahwa dari proses pengelolannya saja sudah terdapat hal-hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena dalam pengolahan gula merah tersebut sudah termasuk kedalamnya najis. Baik itu najis yang ditimbulkan oleh bangkai tikus maupun yang ditimbulkan dari binatang lain seperti jilatan anjing dan monyet.

Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan oleh pengusaha gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu menjualbelikan gula merah yang bernajis.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktek usaha gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terhadap jual beli yang bernajis, tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengharamkan jual beli barang atau benda yang sudah bercampur dengan najis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan) yakni dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa.¹² Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

2. Lokasi dan Responden

Adapun tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian penulis adalah Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sedangkan respondennya adalah para pekerja di salah satu usaha gula merah yang telah berkembang di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

¹² Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hal. 41.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari kitab *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrib, Minhaj Ath-Thalibin Jilid II, Al-Muhazzab, Mughni Al-Muhtaj Jilid I* dan selanjutnya data yang diperoleh melalui wawancara kepada pekerja usaha gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebagai data pendukung yang bersumber dari kitab-kitab yang bermazhabkan Syafi'i, buku-buku dan melalui dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli, pengertian najis, dan macam-macam najis.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang terdiri dari letak geografis, keadaan demografis, agama, sarana pendidikan dan sosial budaya, dan jenis pekerjaan.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i yang terdiri dari proses pengolahan gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, pendapat Mazhab Syafi'i tentang jual beli gula merah yang bernajis di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air

Batu Kabupaten Asahan, dan analisa penulis mengenai hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut Mazhab Syafi'i.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN TENTANG JUAL BELI DAN NAJIS

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a* – *yabi'u* – *bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'*, yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli.¹³

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli diantara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah:

¹³ Idri, *Hukum Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 154.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 101.

مُبَا دَلَةٌ مَلِّ بِمَلِّ عَلَى سَبِيلِ التَّرَضِ

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.¹⁵

Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka.

Imam Nawawi juga mendefinisikan jual beli dalam kitabnya Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena adanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 114.

(*bay'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah cara yang khusus yaitu melalui *ijab* dan *qabul* atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi Muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ اِلْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁷

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 25.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Aktivitas yang saling menguntungkan tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 114.

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa lah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat.¹⁸

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku. Apresiasi Rasulullah SAW terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, hal. 106.

Artinya: Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah SAW menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.

Rasulullah SAW sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.¹⁹

Dari defenisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi

¹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hal. 158-159.

terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan untuk nilai mata uang tertentu. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh atau mubah.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah sesuatu yang sering kita peraktikkan dalam kehidupan. Mungkin kita juga setiap harinya tidak luput dari jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...²⁰

Dalam ayat di atas, Allah SWT mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho ataupun saling ikhlas. Pada ayat di atas, merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah SWT bagaimana berbisnis dengan benar.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an

Allah SWT berfirman: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hal. 116.

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bahwa jual beli berbeda dengan riba. Perbedaan keduanya terletak pada hukumnya, yaitu jual beli hukumnya halal sementara riba hukumnya adalah haram. Jadi, dengan adanya ayat di atas maka jual beli telah diatur dalam syariat Islam dan merupakan salah satu jalan mencari karunia Allah SWT. Dari kedua ayat diatas juga menjelaskan bahwa jual beli itu dibolehkan dalam syari'at islam dan mempunyai landasan yang kuat tentang kebolehan. Oleh karena itu tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan jual beli yang tidak dibolehkan dalam Islam.

Selain itu, dalam hadis juga diterangkan dasar hukum jual beli seperti sabda Rasulullah SAW:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذی)

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada. (HR. Tirmidzi)²¹

Adapun maksud dari hadis di atas ialah pedagang yang jujur dan terpercaya dalam berdagang menunjukkan besarnya keutamaan seorang

²¹ *Ibid*, hal. 117.

pedagang yang memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan diatas, karena dia akan dimuliakan dengan keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT dengan dikumpulkan dengan para Nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik. Maksudnya ialah, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Terakhir dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.²²

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal. 103.

transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.

Jadi kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat merupakan sendi utama dan harus dilakukan dalam setiap usaha atau amal, agar apa yang dikerjakan dapat diakui keberadaannya atau dinyatakan sah. Oleh karena itu, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada niat tukar pengganti barang.²³

Disamping itu jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Adapun syarat yang terkait tentang subjeknya, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dengan kehendaknya sendiri, keduanya tidak mubazir, dan baligh. Sedangkan syarat yang terkait tentang objeknya disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut seperti, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 115.

melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada ditangan.²⁴

Kemudian ada syarat lain yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama seperti dibawah ini:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli seperti ini tidak sah hukumnya menurut syariat Islam

²⁴ Sahrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal. 141-143.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual, tanpa ucapan apapun. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu, menurut

mereka, jual beli seperti di atas, hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil.

3. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti ikan dalam laut dan emas dalam tanah.
- d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- e. Barang itu bukan barang najis, artinya menjual barang yang terkena najis dan tidak mungkin untuk disucikan adalah sangat bertentangan

dengan syariat Islam. Tidak sah menggunakan dan menjual minyak yang najis seperti minyak yang dihasilkan dari bangkai.²⁵

Dengan demikian, menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat dan masing-masing mempunyai syarat seperti apa yang telah dikemukakan di atas dan itulah yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, yaitu melalui *ijab* dan *qabul*. Jadi, transaksi jual beli dilakukan, baik jual beli besar maupun kecil maka harus ada *ijab* dan *qabul*.²⁶

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli adalah sesuatu yang tidak luput dari kehidupan manusia dan harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Sebab jual beli itu bermacam-macam. Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

²⁵ Asmaji Muchtar, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hal. 461.

²⁶ *Ibid*, hal. 115-118.

1. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan harta mubah, tidak tergantung pada hak khiyar. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Contohnya seperti, seseorang membeli sesuatu barang dimisalkan dengan mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli mobil itu telah terpenuhi. Kemudian, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Jual beli ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan

anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.²⁷

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperutnya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.²⁸
- d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah. Hal ini dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 171.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 128-129.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شُهُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتُدَّ هُنَّ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَسْبِغُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لَا ، هُوَ حَرَّمَ ثُمَّ قُلَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُدَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَ مَا جَمَلُوهُ شَمَّ بِأَعْوُهُ فَأَكَلُوا شَمَّهُ . (رواه البخارى و مسلم عن جابر بن عبد الله)

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah).

e. Menjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.²⁹

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 122-125.

E. Pengertian Najis (An-Najasah)

Najis menurut bahasa artinya semua yang kotor. Sedangkan menurut istilah artinya adalah semua yang haram untuk dimakan secara mutlak.³⁰

Dalam pengertian lain, najis adalah kotoran yang wajib dihindari oleh orang muslim dan dicuci jika najis tersebut mengenainya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mudatsir ayat 4: *وَتِيًّا بِكَ فَطَهِّرْ*

Artinya: Dan pakaianmu bersihkanlah,³¹

Maksud dari ayat diatas ialah bersihkanlah dari dosa dan kemaksiatan atau membersihkan kalbu. Dikatakan pula cucilah pakaianmu dengan air, karena orang-orang musyrik itu dahulu tidak pernah bersuci, maka Allah memerintahkan beliau untuk bersuci dan membersihkan pakaiannya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq najis (*An-Najasah*) adalah *al-qadzarah* yaitu sesuatu yang kotor, seorang muslim harus berusaha menjauhkan dirinya dan mencuci apa yang terkena olehnya.

³⁰ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hal. 43.

³¹ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hal.82.

Rasulullah SAW bersabda: الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: Kesucian adalah sebagian dari iman.³²

Dari hadits di atas, bahwa kesucian itu adalah sebagian dari iman yang menganjurkan kita untuk bersuci dan menjelaskan kedudukan bersuci dalam beragama. Hadits di atas juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada nilai kesucian yang tampak tanpa diiringi oleh kesucian bathin, niat yang baik, dan amalan yang lurus. Kemudian hadits di atas juga menerangkan bahwa nilai kesucian itu tidak sempurna tanpa adanya kesucian secara dzahir, maka keduanya harus saling mengimbangi karena sebuah kesucian adalah syarat diterimanya sebuah ibadah dan bagian dari tanda kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya.

³² Abu Aulia & Abu Syauqina, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2017), hal. 12

F. Macam-macam Najis

a. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Tubuh binatang yang dipotong hidup-hidup termasuk dalam kategori bangkai juga.

Abu Waqid al-Laitsi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ

Artinya: Apa yang dipotong dari tubuh binatang yang masih hidup adalah bangkai.

Semua bangkai itu najis, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang.

Allah berfirman: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . .

Artinya: Diharamkan kepadamu bangkai.

Haramnya sesuatu yang tidak karena terhormat atau bahaya, menunjukkan najisnya barang itu. Sebab sesuatu yang diharamkan itu ada kalanya karena kehormatan, bahaya, atau najis. Bangkai adalah

semua binatang yang mati dan kematiannya itu tidak memenuhi rukun-rukun penyembelihan.³³

b. Anjing

Setiap benda yang dijilat oleh anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya adalah dengan tanah. Abu Hurairah r.a. menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَخَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَا هُنَّ بِالتُّرَابِ

Artinya: Tempat (minum) kalian tidak akan suci, jika ada anjing yang minum darinya, terkecuali apabila kalian mencucinya sebanyak tujuh kali dan yang pertama dicampur dengan tanah.

c. Kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan.

Hukum dari kedua benda itu adalah najis. Hal itu berlandaskan pada hadits Ibnu Mas'ud r.a. Ia menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW hendak membuang air besar. Beliau memintaku untuk mencari tiga batu. Aku mendapatkan dua batu. Ketika aku mencari satu batu lagi, aku tidak mendapatkan batu itu. Aku pun mengambil kotoran yang

³³ Moh. Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, hal. 46.

sudah kering. Rasulullah SAW mengambil batu itu dan membuang kotoran kering tersebut. Kata beliau, “Benda itu najis.”³⁴

Dari penjelasan macam-macam najis di atas dapat diartikan bahwa macam-macam dari najis itu ada banyak dan sebagiannya terbagi kepada tiga macam. Maka sudah jelas kita ketahui bahwa bangkai, anjing, kencing dan kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan itu termasuk kedalam macam-macam najis.

³⁴ Abu Aulia & Abu Syaqqina, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, hal. 13-23.

BAB III

TINJAUAN UMUM DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN

A. Letak Geografi

Geografis dapat diartikan sebagai nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk atas bumi.

Desa Sijabut Teratai adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Daerah ini dipimpin oleh Kepala Desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan didusun II (Sijabut Teratai). Desa Sijabut Teratai masuk wilayah Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, dengan jarak 14 Km arah Selatan dari Kantor Camat Kecamatan Air Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sei Alim Hasak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perkebunan Air Batu I/II
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahung Sibatu-batu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Danau Sijabut

Luas Desa Sijabut Teratai 391 Ha dengan jarak tempuh 10 Km arah Barat Daya dari pusat pemerintah Kecamatan Air Batu dan 14 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Asahan serta 180 Km dari pusat pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Desa Sijabut Teratai terletak pada posisi 12-15 meter berada di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30°c.

Desa Sijabut Teratai memiliki wilayah 6 (enam) Dusun yang terdiri dari Dusun I s/d VI sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.3

Nama Dusun dan Kepala Dusun Sijabut Teratai

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Luas
1	Dusun I	Hendra Hubbin Sitorus	52 Ha
2	Dusun II	Helmi Margolang	65 Ha
3	Dusun III	Warsan	64 Ha
4	Dusun IV	Sabar Santoso	41 Ha
5	Dusun V	Miran	94 Ha
6	Dusun VI	Boimin	75 Ha

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

B. Keadaan Demografis

Penduduk Desa Sijabut Teratai merupakan masyarakat yang heterogen dan didiami disegenap pelosok wilayahnya. Mengenai keadaan demografis Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Prasarana Pemerintahan Desa Sijabut Teratai

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	1 unit
3	Balai PKK	1 unit
Jumlah		3 unit

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Keadaan demografis Desa Sijabut Teratai dapat dilihat melalui tabel 2.3 di atas yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Desa Sijabut Teratai sebanyak 2.285 jiwa yang terdiri dari 588 Kartu Keluarga (KK). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Desa Sijabut Teratai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.169 jiwa	51,15%
2	Perempuan	1.116 jiwa	48,85%
Jumlah		2.285 jiwa	100%

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Melalui tabel 3.4 di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Sijabut Teratai sebanyak 2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.116 (seribu seratus enam belas) jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sijabut Teratai hampir sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan.

C. Agama

Agama adalah tuntunan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Maka

jika manusia salah dalam mendalami dan menghayati agama akan salah pula kehidupan yang ia jalani karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun diakhirat. Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Dalam agama yang di tuntut adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepada-Nya, dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia.

Masyarakat di Desa Sijabut Teratai adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Jumlah penduduk Desa Sijabut Teratai Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	2.283	99,2%
2	Kristen Protestan	2	0,08%
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		2.285	100%

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sijabut Teratai adalah beragama Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Sijabut Teratai telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya seperti gereja. Tentang sarana ibadah di Desa Sijabut Teratai dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 5.3

Sarana Ibadah di Desa Sijabut Teratai

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7 unit
2	Mushalla	-
3	Gereja	-
4	Kuil	-
Jumlah		7 unit

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, ternyata sarana ibadah yang tersedia di Desa Sijabut Tearatai lebih banyak jumlahnya untuk masyarakat muslim. Dengan demikian, terdapat nilai kewajaran yang dapat dilihat melalui uraian di atas yaitu antara penganut agama yang ada dengan sarana ibadahnya yang tersedia di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

D. Sarana Pendidikan dan Sosial Budaya

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh

Negara tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dikeluarkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat dijunjung tinggi. Secara konsep, pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Sijabut Teratai dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6.3

Sarana Pendidikan Di Desa Sijabut Teratai

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	2 unit
2	SD/MI	1 unit
3	SMP	1 unit
4	SMA	1 unit
Jumlah		5 unit

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Penjelasan tabel 6.3 di atas dapat dipahami bahwa di Desa Sijabut Teratai terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan keberadaan siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel 7.3

Tingkat Pendidikan Di Desa Sijabut Teratai

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	75 orang
2	SD/MI	405 orang

3	SMP	150 orang
4	SMA	275 orang
5	Perguruan Tinggi	60 orang
Jumlah		965 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel 7.3 di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Sijabut Teratai telah mendapat pendidikan yang layak. Disamping pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan serta les-les yang sifatnya memberikan pendidikan pada masyarakat Desa Sijabut Teratai.

Setelah memaparkan keberadaan pendidikan di Desa Sijabut Teratai, maka penulis juga menerangkan aspek sosial budaya yang ada di Desa Sijabut Teratai tersebut. Secara sosial budaya keberadaan masyarakat Desa Sijabut Teratai merupakan salah satu masyarakat yang sangat memperhatikan kegiatan sosial budaya dari suku masyarakat setempat. Keberadaan budaya yang diterapkan oleh sebagian masyarakat membuktikan bahwa rasa menghormati dari budaya adat istiadat lebih banyak terdapat acara budaya jawa, sehingga menunjukkan bahwa

keberadaan masyarakat. Desa Sijabut Teratai masih turut memeriahkan dan juga menghormati tradisi budaya.

Untuk mengetahui keberadaan adat istiadat (budaya) yang ada di Desa Sijabut Teratai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.3

Jumlah Penduduk Desa Sijabut Teratai Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah
1	Jawa	1286 orang
2	Melayu	49 orang
3	Mandailing	387 orang
4	Batak	563 orang
5	Lain-lain	-
Jumlah		2.285 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Dari tabel 8.3 di atas dapat dilihat bahwa Desa Sijabut Teratai mayoritas bersuku jawa dengan jumlah 1286 (seribu dua ratus delapan puluh enam) orang.

E. Jenis Pekerjaan

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada berbagai jenis pekerjaan masyarakat di Desa Sijabut Teratai diantaranya:

Tabel 9.3

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sijabut Teratai

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	355 orang
2	Pengusaha	125 orang
3	Pedagang	130 orang
4	Buruh pabrik	175 orang
5	PNS	75 orang
6	Polri/TNI	5 orang
7	Peternak	15 orang
8	Nelayan	32 orang
9	Wiraswasta	88 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Sijabut Teratai Tahun 2017-2018

Dari tabel 9.3 di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Sijabut Teratai mayoritas adalah petani dengan jumlah 355 orang, dan pekerjaan minoritas adalah sebagai pengusaha, pedagang dan buruh pabrik.

BAB IV

JUAL BELI GULA MERAH YANG BERNAJIS DI DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Proses Pengolahan Gula Merah Yang Bernajis Di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Desa Sijabut Teratai adalah salah satu Desa yang berada ditengah-tengah antara kota Kisaran dan Tanjung Balai. Banyak didapati masyarakat di Desa Sijabut Teratai yang bekerja sebagai pengusaha, salah satunya pengusaha gula merah. Di Desa Sijabut Teratai ada lima pengusaha gula merah yang cukup berjaya dan terkenal usaha gula merahnya yaitu adalah usaha gula merah Bapak Rustam Margolang, Bapak Nazrin Margolang, Bapak Muhibbuddin Nasution, Ibu Betty, dan Bapak Anto. Pengusaha gula merah di Desa Sijabut ini masing-masing memiliki beberapa anggota. Tak jarang masing-masing dari pengusaha gula merah tersebut mengimpor gula merahnya sampai ke desa-desa lain bahkan sampai keluar kota.

Sebelumnya, gula merah ini terbuat dari gula aren yang proses pengolahannya sangat higienis dan cukup bersih karena tempat

pengambilan manisannya langsung kepohon aren tanpa menebang pohon aren tersebut. Seiring perkembangannya zaman dan kini sudah sulit untuk mendapatkan pohon aren, maka timbul penemuan baru yang membuat gula merah ini bisa dari manisan pohon kelapa sawit dan ada juga yang membuatnya dari manisan pohon tebu dan mencampurnya dengan gula putih. Karena harga gula putih pun tak tentu dipasaran, maka pengusaha gula merah berinisiatif menggunakan pohon kelapa sawit untuk membuat gula merah sebagai bahan utamanya karena di Desa Sijabut Teratai itu hampir semua memiliki kebun kelapa sawit yang bisa di beli oleh pengusaha gula merah itu. Untuk prose pengambilan manisan dari pohon kelapa sawit, para pekerja hanya dapat mengambil manisannya selama satu bulan dari awal pertama pengambilan.

Dalam hal ini, pertama-tama sekali peneliti melakukan penelitian pada tanggal 23 Mei 2018 tepatnya pada puku 15.30 WIB, dengan cara melihat langsung kelokasi pengambilan manisan tersebut. Peneliti memperhatikan secara detail bahwasanya memang benar tempat lokasi pengambilan manisan gula merah tersebut sangatlah kotor dan tidak layak untuk dipakai sebagai bahan dasar pembuatan gula merah. Peneliti

memerhatikan dan mengambil dokumentasi dari tempat pengambilan manisan tersebut bahwasanya memang benar wadah penampungan yang digunakan para pekerja gula merah itu sangat kotor. Selama penelitian, penulis mendapati bahwa benar adanya bangkai tikus yang jatuh kedalam wadah penampungan gula merah itu. Tak hanya itu, peneliti juga telah mendapati bahwa wadah penampungannya dijilati oleh anjing dan monyet dari kejauhan karena wadah yang digunakan untuk menampung manisan kelapa sawit tersebut tidak dijaga dan sangat jauh dari perumahan warga. Maka dari itu, anjing dan monyet tersebut bisa bebas untuk meminum manisan itu.³⁵

Setelah itu, pada tanggal 8 Juni 2018 tepatnya pada pukul 16.30 WIB, peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang pekerja dari usaha gula merah itu. Peneliti menanyakan kepada pekerja yang bernama Ibu Bibi selaku orang yang bekerja di salah satu usaha gula merah yang dimiliki Bapak Nazrin Margolang. Peneliti menanyakan, apakah Ibu sebagai seorang pekerja mengetahui hukumnya apabila manisan yang sudah dimasuki bangkai ini tidak boleh digunakan lagi ataupun

³⁵ Penelitian Lapangan Kelokasi Pengambilan Manisan Gula Merah, Pada Tanggal 23 Mei 2018.

dimanfaatkan? Ibu Bibi pun menjawab bahwasanya ia tidak mengetahui apa hukumnya karena ia bukan orang yang berpendidikan untuk mengetahui secara detail bagaimana hukumnya apabila bangkai telah masuk kedalam manisan ini.

Kemudian peneliti kembali bertanya, apakah pengusaha dari gula merah ini mengetahui bahwa wadah yang digunakan untuk menampung manisan gula merah ini sering dimasuki oleh bangkai tikus? Pekerja itu menjawab, bahwa pengusaha dari gula merah ini mengetahui wadah penampung manisan gula merahnya sering dimasuki bangkai tikus. Tetapi pengusaha gula merah itu hanya menyuruh saya untuk membuang bangkai tikusnya saja tanpa membersihkan wadah penampungnya dan membuang manisan itu.

Pertanyaan selanjutnya peneliti menanyakan, apakah pengusaha gula merah ini mengetahui bahwa tak hanya bangkai yang masuk kedalam wadah penampungannya tetapi juga ada jilatan anjing dan monyet. Apakah Ibu sebagai pekerjanya dan pengusaha gula merah itu mengetahui hukumnya? Ibu Bibi pun kembali menjawab, pengusaha gula merah ini juga mengetahui bahwa tak hanya bangkai yang masuk

kedalam wadah penampungannya, bahkan ada binatang yang menjilati wadah manisan itu yaitu anjing dan monyet. Tetapi pengusaha gula merah itu hanya diam saja dan hanya mengusir jika ada anjing dan monyet yang mencoba menjilati wadah penampungan manisan kelapa sawit tersebut. Kalau saya memang tidak mengetahui apa hukumnya dan saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai seorang pekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaan saya.³⁶

Setelah peneliti selesai mewawancarai salah seorang pekerja gula merah tersebut, peneliti juga membagikan angket kepada masyarakat Desa Sijabut Teratai yang umumnya membeli dan mengkonsumsi gula merah tersebut.

Peneliti membagikan angket kepada masyarakat Desa Sijabut Teratai pada tanggal 14 Juni 2018 tepatnya pada pukul 17.00 WIB dengan cara membagikan angket pertanyaan kepada beberapa orang warga yang umumnya sering membeli dan mengkonsumsi gula merah tersebut. Adapun pertanyaan yang peneliti tuliskan didalam angket tersebut adalah pertanyaan tentang apakah masyarakat Desa Sijabut Teratai mengetahui

³⁶ Nurhabibi, Pekerja Dari Usaha Gula Merah, Wawancara, Pada Tanggal 8 Juni 2018.

bagaimana proses pengolahan dari gula merah tersebut. Kemudian pertanyaan lainnya adalah tentang apakah masyarakat Desa Sijabut Teratai mengetahui bagaimana hukumnya jika melakukan jual beli benda atau barang yang bercampur dengan najis.³⁷

Dari hasil penelitian lapangan yang melihat langsung proses pengambilan manisan kelapa sawit, hasil wawancara, dan hasil membagikan angket kepada masyarakat Desa Sijabut Teratai, dapat disimpulkan bahwa di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan hanya sedikit masyarakatnya yang mengetahui proses pengolahan dari gula merah yang bernajis tersebut. Tidak hanya itu, para pekerja dan masyarakatnya juga hanya sedikit yang mengetahui tentang bagaimana hukum jual beli gula merah yang bernajis baik secara umum maupun yang berdasarkan Mazhab Syafi'i.

³⁷ Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sijabut Teratai Dengan Membagikan Angket, Pada Tanggal 14 Juni 2018.

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Jual Beli Gula Merah Bernajis di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak sah menjual barang najis, seperti babi, khamar, kotoran hewan, dan anjing walaupun digunakan untuk berburu sebagaimana telah di jelaskan didalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوهُ ثُمَّ نَمَنُوا.

Artinya: Bersumber dari Jabir r.a, diriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari pembebasan Mekkah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual arak (dan sejenisnya), bangkai, babi, dan patung”. Beliau ditanya, “Ya Rasulullah, bagaimana halnya lemak bangkai?” Karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal, mengilapkan kulit dan untuk bahan penerangan (lampu) orang-orang?” Beliau menjawab, “Tidak boleh. Menjual lemak bangkai adalah haram.” Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka memprosesnya menjadi minyak dan menjualnya serta membeli makanan dari uang hasil penjualan itu.”³⁸

Dapat dilihat dari hadits di atas, bahwasanya Allah dan Rasul-Nya sangat mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan patung. Allah

³⁸ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), hal.

juga sangat mengharamkan menjual lemak bangkai sekalipun untuk bahan penerangan lampu ataupun digunakan untuk mengecat kapal. Kemudian Allah akan membinasakan orang yang memproses lemak bangkai menjadi minyak dan menjualnya serta membelikan makanan dari hasil penjualan minyak tersebut.

Selain itu, Imam Nawawi juga mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menjual barang mutanajjis (benda yang terkena najis) sebelum najisnya dipisahkan atau dibuan.³⁹ Keharaman ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَارَةِ تَتَمَعُ فِي السَّمَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْمُوهُمَا وَمَا حَوْلَهُمَا وَإِنْ
كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ⁴⁰

Artinya: Ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai tikus yang jatuh kedalam minyak samin, beliau berkata apabila minyak samin tersebut adalah benda padat maka buanglah tikus tersebut dan bagian

³⁹ Imam Nawawi, *Minhaj Ath-Thalibin Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hal. 8.

⁴⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatul al-Akhyar Fi Hilli Ghayati al-Ikhtisar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), hal. 242.

disekitarnya. Apabila minyak samin tersebut berupa benda cair maka janganlah kalian mendekatinya (buanglah semuanya/tidak boleh digunakan).

Dari hadits di atas mengatakan bahwa apabila ada tikus yang jatuh kedalam minyak samin yang apabila minyak samin tersebut berupa benda padat, maka cukup buang tikus dan bagian disekitarnya yang terkena oleh tikus. Tetapi apabila minyak samin tersebut berbentuk benda cair, maka buanglah semuanya tidak ada yang boleh digunakan.

Sementara itu seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada proses pengolahan gula merah, manisan dari pohon kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan dasar membuat gula merah itu adalah sesuatu benda yang berbentuk cair. Berdasarkan hadits di atas, sudah jelas bahwa seharusnya manisan pohon kelapa sawit tersebut tidak layak untuk diolah menjadi gula merah karena sudah termasuk benda yang terkena najis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga melihat bahwa tak hanya bangkai tikus yang masuk kedalam wadah penampungan manisan gula merah itu, tetapi juga anjing yang dengan sengaja menjilati bahkan

dijilat oleh anjing hendaklah mencuci atau menyamaknya sebanyak tujuh kali yang salah satunya dengan tanah.

Sedangkan yang menjadi titik permasalahan disini adalah para pekerja yang hanya membuang bangkai tikusnya saja tanpa membuang sekaligus manisan pohon kelapa sawit itu. Tempat penampungannya pun tidak dicuci sebanyak tujuh kali atau disamak oleh para pekerjanya padahal sudah dijilat dan diminum oleh anjing dan monyet. Padahal sudah jelas apabila semua benda yang berbentuk cair (seperti air, minyak nabati, minyak samin, susu, air mawar, madu, kuah, dan minyak wangi) yang termasuk najis atau benda haram (bangkai), maka najis (bangkai) tersebut harus dibuang dan tidak dapat digunakan dan tidak boleh dijualbelikan.⁴²

Asy-Syairazi juga berpendapat didalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai beriku: ⁴³ فَأَمَّا النَّجْسُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

⁴² Ahmad Rijali Kadir, *Al Muhalla*, hal. 257.

⁴³ Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi), hal: 259.

Artinya: Adapun persoalan barang yang dzatnya najis, maka tidak boleh memperjualbelikannya.

Adapun yang menjadi dasar dari pengharamannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.⁴⁴

Selain Asy-Syairazi, mazhab Syafi'i lain yang melarang jual beli benda atau barang yang mengandung najis adalah Sayyid Sabiq dan Asy-Syarbini.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah juga menjelaskan bahwa barang yang najis atau barang yang mengandung najis, maka tidak boleh diambil manfaatnya atau diperjualbelikan.⁴⁵ Adapun yang menjadi dasar pengharamannya adalah hadits dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ . (رواه اد- داروقتنى)

⁴⁴ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hal. 123.

⁴⁵ Syaikh Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah*, (Sukmajaya: Senja Media Utama), hal. 293.

Artinya: Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya). (HR. Ad-Daruquthni)

Kemudian, Asy-Syarbini juga berpendapat meski boleh bersentuhan dengan benda atau barang yang bernajis, namun seorang muslim haram hukumnya untuk memakan, meminum, atau mengkonsumsinya.⁴⁶

Keharaman mengkonsumsi benda atau barang yang sudah terkena najis tersebut terdapat dalam QS. Al-'Araf: 157 yang artinya “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” Selain itu, pada dasarnya secara umum benda atau barang yang tercampur najis itu haram juga untuk diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Daud r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُدَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوا هَا وَأَكَلُوا أُنْمَا نَهَ . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Dari Abu Daud r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan

⁴⁶ Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Jilid I*, (Kairo: Bairut Dar Al-Hadits, 977H), hal. 27.

lemak hewan, namun mereka tetap memperjualbelikannya dan memakan hasilnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷

Dapat peneliti simpulkan dari semua pendapat ulama yang bermazhabkan Syafi'i yang sudah dituliskan di atas, hampir seluruhnya mengatakan bahwa tidak boleh memperjualbelikan benda yang mengandung najis ataupun barang yang bernajis dan tidak boleh memakan ataupun memanfaatkannya.

C. Analisa Penulis Mengenai Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'i

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang jual beli benda yang mengandung najis ataupun barang yang bernajis serta cara pengolahan jual beli gula merah yang dilakukan oleh pengusaha dan para pekerja di Desa Sijabut Teratai, maka sebelumnya penulis membandingkan antara pendapat Mazhab Syafi'i dan cara pengolahan gula merah yang dilakukan oleh para pekerja dan pengusaha gula merah di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

⁴⁷ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, hal. 548.

Berdasarkan perkataan Imam Nawawi yang mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menjual barang mutanajjis (benda yang terkena najis) sebelum najisnya dipisahkan atau dibuang yang keharamannya berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. yang telah dijelaskan di atas tentang tikus yang masuk kedalam minyak samin yang berupa benda cair, maka penulis berpendapat bahwa itu sama saja halnya dengan manisan pohon kelapa sawit yang berbentuk cair. Apabila ada bangkai tikus yang telah masuk kedalam manisan itu, hendaklah para pekerja itu segera membuang semua manisan yang ada didalam wadah penampungan manisan pohon kelapa sawit tersebut. Karena manisan pohon kelapa sawit itu sudah tidak layak lagi untuk diolah menjadi gula merah dan tidak layak untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Padahal sudah jelas dipertegas bahwasanya semua jenis benda cair baik berupa air, minyak, susu, air mawar, madu dan kuah yang apabila sudah kemasukan najis atau benda haram atau bangkai, maka semua cairan itu dibuang.

Berbeda dengan anjing dan monyet yang sudah menjilati sampai meminum manisan pohon kelapa sawit tersebut, hadits di atas juga telah menjelaskan bahwa hendaklah wadah atau tempat penampungan

tersebut disamak. Namun para pekerja dan pengusaha gula merah itu sama sekali tidak ada bahkan tidak pernah menyamak wadah yang pernah dijilat oleh anjing tersebut.

Sedangkan bagi pengusaha dan para pekerja yang sudah diteliti oleh penulis, bahwa jual beli gula merah ini adalah suatu usaha yang terus berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena setiap orang pada umumnya sangat membutuhkan gula merah untuk dikonsumsi. Maka tak heran jika pengusaha gula merah tersebut mendistribusikan gula merahnya sampai keluar kota. Pada saat hari biasa saja sangat banyak yang membeli gula merah tersebut, apalagi pada saat bulan Ramadhan. Penjualan untuk keluar kota bahkan di Desa itu sendiri sangatlah berkembang pesat dan tak jarang pengusaha gula merah itu dapat meraih keuntungan yang besar.

Maka dalam hal ini pengusaha gula merah di Desa Sijabut Teratai masih tidak mengetahui tentang kenajisan gula merah yang diperjualbelikan sehingga berakibat haram dan tidak sahnya jual beli.

Padahal Asy-Syairazi sudah jelas mengatakan bahwa persoalan barang yang dzatnya najis, maka tidak boleh memperjualbelikannya.

Sama halnya dengan manisan pohon kelapa sawit yang telah dimasuki oleh tikus yang kemudian tikus itu sampai mati didalam wadah penampungannya, maka sudah jelas bahwa manisan tersebut bernajis dan tidak layak lagi untuk diolah menjadi gula merah.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa pengolahan dari gula merah tersebut sangatlah tidak higienis dan tidak bersih bukan hanya dari bangkai tikus. Melainkan karena sudah penulis lihat sendiri tak hanya bangkai tikus yang masuk kedalam wadah penampungannya melainkan anjing dan monyet yang juga ikut menjilati wadah penampungan manisan gula merah tersebut. Padahal sudah jelas dikatakan oleh Abu Hurairah didalam hadits tersebut yang apabila ada seekor anjing yang menjilati bejana dari seorang kamu, maka hendaklah disamak.

Sementara itu, seperti yang sudah dilihat dan disaksikan oleh penulis, para pekerja tersebut tidak pernah menyamaknya terlebih dahulu. Mereka hanya menuang manisan pohon kelapa sawit yang telah dikutip ketempat yang sudah disiapkan dan kembali meletakkan ketempat semula dimana manisan tersebut diambil tanpa menyamaknya.

Setelah mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan cara pengolahan gula merah yang dilakukan oleh para pekerja gula merah yang berada di Desa Sijabut Teratai, maka menurut penulis bahwa apa yang dilakukan oleh para pekerja dan pengusaha gula merah di Desa itu tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang umumnya dianut oleh masyarakat di Desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya proses pengolahan gula merah tersebut sangat tidak layak untuk dikonsumsi karena dari proses pengolahannya sangat kotor dan tidak higienis untuk dipasarkan maupun dikonsumsi secara umum. Kemudian, proses pengolahan dari gula merah yang dilakukan oleh pengusaha dan para pekerja tersebut sangatlah bertentangan dengan hadits dan tidak sependapat dengan pendapat Mazhab Syafi'i.
2. Mazhab Syafi'i pada umumnya mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menjual barang mutanajjis (benda yang terkena najis) sebelum najisnya dibuang karena semua benda cair seperti minyak, air, susu, kuah dan madu yang apabila termasuk najis atau benda haram seperti bangkai, maka semua cairan tersebut haruslah dibuang.
3. Menurut analisa penulis, bahwasanya yang dilakukan oleh para pekerja dan pengusaha gula merah di Desa itu tidak sesuai dengan

pendapat Mazhab Syafi'i yang umumnya dianut oleh masyarakat di Desa tersebut.

Jadi sudah jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dari pengolahan gula merah yang ada di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan itu tidak layak untuk dikonsumsi apalagi diproduksi dan dipasarkan sampai keluar kota karena sudah jelas keharamannya dari bangkai tikus dan jilatan anjing yang masuk kedalam manisan gula merah itu.

B. Saran

Setelah dilakukannya pengolahan dan analisa terhadap data penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ataupun masyarakat setempat yang membutuhkan gula merah, hendaknya pengusaha gula merah harus lebih memperhatikan lagi kebersihan pengolahannya mulai dari proses pengambilan manisan sampai pembuatan gula merah yang sudah jadi agar terciptanya pembuatan gula merah yang benar benar bersih dan higienis untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

2. Agar terciptanya proses pengolahan gula merah secara higienis dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang membutuhkan pada umumnya, maka hendaknya diadakan penyuluhan Agama terhadap masyarakat yang berkaitan dengan jual beli yang bernajis khususnya jual beli gula merah yang bernajis.
3. Hendaknya diberi penguatan hukum kepada masyarakat bahwa jual beli benda bernajis itu adalah perbuatan dosa yang harusnya tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- al Haramain, Mujamma' Khadim, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Medinah Munawwarah, 1411 H)
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017)
- Al-Ghozi, Syeh Muhammad bin Qosim bin Muhammad, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrib*, (Mesir: Musthofa Albabi Al-Halabi, 1343H)
- Al-Hushny, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul al-Akhyar Fi Hilli Ghayati al-Ikhtisar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993)
- Alkaf, 'Abdullah Zaki, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013)
- Al-Nasir, Jamal, *Ringkasan Kitab Hadits Shahih Imam Muslim*, (Jakarta: Divine Islam, 2007)
- Al-Syirazi, Imam Abu Ishaq, *Al-Muhazzab*, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi)
- Amran B, *Pemikiran dan Pengalaman Hukum Ekonomi Islam*, (Medan, 2016)
- Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Jilid I*, (Kairo: Bairut Dar Al-Hadits, 977)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010)
- Farid Wajdi & Lubis K. Sahrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Idri, *Hukum Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Idris, Imam Syafi'i bin Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 3 Jilid 7-8*, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI, 2013)
- Kadir, Ahmad Rijali, *Al Muhalla*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Lathief, Rais & Razak, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015)
- Melakukan Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sijabut Teratai Dengan Membagikan Angket, Pada Tanggal 14 Juni 2018.
- Muchtar, Asmaji, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2016)
- Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017)
- Nawawi, Imam, *Minhaj Ath-Thalibin Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997)

Nurhabibi, Pekerja Dari Usaha Gula Merah, Wawancara, Pada Tanggal 8 Juni 2018.

Penelitian Lapangan Kelokasi Pengambilan Manisan Gula Merah, Pada Tanggal 23 Mei 2018.

Rifa'i, Moh, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)

Sabiq Sayyid, Syaikh, *Kitab Fiqih Sunnah*, (Sukmajaya: Senja Media Utama)

Syahrum & Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016)

Syauqina Abu & Aulia Abu, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2017)

Yahya Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017)

Zuhri, Moh, *Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Danau Sijabut pada tanggal 14 Maret 1996, putri dari pasangan suami-istri Bapak Amat Kosim dan Ibu Mariani Panjaitan. Penulis adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara kandung. Penulis memiliki 2 (dua) abang laki-laki dan 1 (satu) kakak perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 014667 Sijabut Gardu pada tahun 2008, tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 1 Sei Dadap pada tahun 2011, dan tingkat Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) di MA Negeri Kisaran pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) mulai tahun 2014.

Lampiran 1

DAFTAR ANGKET

NAMA :

ALAMAT :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses pengolahan dari gula merah yang bernajis ini?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Tidak peduli
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang larangan yang memperjualbelikan barang yang bernajis?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Tidak peduli
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang jual beli barang yang mengandung najis?
 - a. Mengetahui
 - b. Tidak mengetahui
 - c. Tidak peduli

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pendapat Mazhab Syafi'i yang mengharamkan jual beli barang yang bernajis?
 - a. Bagus
 - b. Tidak bagus
 - c. Bagus sekali
5. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang melarang jual beli barang yang bernajis?
 - a. Setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Ragu-ragu

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN







